

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Deskripsi teori

##### 1. Zakat

###### a. Pengertian atau definisi Zakat

Kata Zakat beberapa arti yang dalam bahasa berasal dari kata *zaka- yazki-zakatan*, yang memiliki artian suci, tumbuh, subur, baik, dan memberi keberkahan. Al Quran sebagai pedoman umat Islam menyebut zakat 82 kali dengan makna sangat indah yaitu kesucian dan kesolehan ataupun sedekah, dan ukuran atas harta dengan peruntukan yang telah ditentukan. Zakat adalah ibadah yang menjadi salah satu rukun Islam dengan syarat tertentu, cukup senisab, berupa milik penuh, sampai setahun (*haul*), bebas dari hutang, tercukupinya kebutuhan primer (*al-hajah al-ashliyah*) dan menjadi wajib dalam penunaianya.<sup>1</sup>

Lebih lanjut, zakat merupakan besaran tertentu dari harta yang diwajibkan Allah diserahkan atas golongan tertentu. Besaran dengan ketentuan tersebut yang kemudian disebut sebagai zakat yang apabila dikeluarkan membuat lebih berarti, menambah banyak, dan melindungi harta dari kebinasaan atau yang kemudian disebut sebagai pencuci.<sup>2</sup> Kemudian Muhammad Daud Ali memberi definisi mudah mengenai zakat yaitu sebagai nilai tertentu yang wajib dikeluarkan atas harta tertentu dengan tujuan kepada orang tertentu. Sedangkan menurut Garaudy, zakat bukan merupakan kepedulian atau kebaikan hati dari individu melainkan kebaikan yang tersistem dengan sesuatu yang diwajibkan kemudian menimbulkan rasa peduli bukan egoisme atas dirinya yang memiliki harta yang kemudian didukung juga melalui keimanan setiap individu.<sup>3</sup> Zakat menurut Sayyid Quthb, adalah hal yang

---

<sup>1</sup> Penyusun, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata* (Jakarta: Lentera Hati, 2007).

<sup>2</sup> Salman Harun, *Hukum Zakat*, 10th ed. (Bogor: Pustaka Lentera Antar Nusa, 2007).

<sup>3</sup> Ali M. Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: UI Pres, 1988).

wajib atas individu terhadap lingkungan sosial masyarakat kepada lingkup masyarakat tertentu pula yang kemudian dalam lingkup keIslaman membuktikan bahwa saling tolong dan membantu pemerataan terhadap berbagai kalangan.<sup>4</sup>

Zakat menurut Sayyid Sabiq adalah sesuatu yang dikeluarkan karena kewajiban yang diberikan oleh Allah SWT kepada orang fakir miskin/golongan tertentu.<sup>5</sup> Dalam *Fiqh Zakat*, Yusuf Qardhawi memberikan pengertian Zakat sebagai jumlah harta yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada golongan tertentu sebagai ketentuan dilain pengeluaran harta tersebut.<sup>6</sup>

Madzab Hanafi memberi pengertian zakat sesuatu yang khusus baik harta dengan bagian dan untuk orang dalam konteks khusus dengan berdasarkan syariat. Sepakat dengan hal tersebut imam lainnya seperti Syafi'i, Maliki dan Hambali yang memiliki kurang lebih penafsiran yang sama mengenai "penunaian" sebagai hal yang wajib atas harta. Zakat juga sebagai nilai tertentu yang wajib dikeluarkan oleh Allah sebagai perintah untuk orang fakir dan golongan tertentu. Zakat termasuk dalam dimensi sedekah karena mengandung nilai (*shidiq*) sebagai bentuk keimanan seorang hamba terhadap Tuhan yaitu Allah SWT yang pencipta alam.<sup>7</sup>

Menurut Ibnu Qudamah, zakat dapat dimaknai atau dipahami dalam 3 hal yaitu sebagai ujian terhadap hamba yang memiliki harta sebagai pembuktian keimanan dan kecintaan, membersihkan hartanya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al Quran sehingga bagian dari harta haruslah diberikan kepada orang yang telah ditentukan dan dijelaskan, sebagai bentuk syukur nikmat Allah SWT maka haruslah disertai bentuk praktis untuk mensyukuri terhadap orang lain yang kemudian secara pengejawantahannya adalah melalui mekanisme keuangan

---

<sup>4</sup> Afif Mohammad, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, II (Bandung: Pustaka, 1994).

<sup>5</sup> Sarbeni Beni, *Panduan Zakat* (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2005).

<sup>6</sup> Qardhawi Yusuf, *Fiqhuz Zakat* (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1991).

<sup>7</sup> Affandi Agus and Fannany Badruddin, *Zakat Kajian Berbagai Madhab* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995).

islam dalam lingkup sosial yaitu zakat.<sup>8</sup>

Dalam Departemen Agama Republik Indonesia telah mengeluarkan buku pedoman zakat yang juga menyebutkan tentang pemaknaan terhadap zakat yaitu sebagai sesuatu yang diberikan orang sebagai hak dari golongan tertentu yang meliputi fakir miskin dan lainnya sesuai dengan ketentuan agama dalam koridor syariat. Yang kemudian lebih lanjut dalam undang-undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat disebutkan sebagai kewajiban atas harta yang dikeluarkan oleh individu maupun badan usaha muslim kepada golongan yang berhak.<sup>9</sup>

Sehingga secara prinsipnya zakat memiliki arti yang kurang lebih sama yaitu mengeluarkan serta memberikan sebagian kekayaan dari harta atau jenis harta tertentu kepada kelompok yang diteliti ditentukan yang berhak menerimanya dengan ketentuan syariat untuk mewujudkan kesucian jiwa, keadilan sosial, dan mengharapkan pahala atas segala ketentuan yang telah diajarkan oleh syariat agama dan untuk membentuk hubungan pemerataan antara sesama umat manusia.

#### **b. Dasar Hukum Zakat**

Terdapat ayat-ayat sebagai dasar pelaksanaan dari indah zakat yang indah ini yaitu :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ جَدِّدُوهُ  
عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahan :

“Dan laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” Q.S. Al-Baqarah (2): 110.

Dalam tafsir *Muyassar* disebutkan sebagai salah

<sup>8</sup> Al Imam Ibnu Qudamah Al Maqdisi, *Mukhtashar Minhajul Qashidin* (Jakarta: Darul Haq, 2015).

<sup>9</sup> Departemen Agama, *Pedoman Zakat* (Jakarta: Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1991).

seorang yang melaksanakan sholat dan zakat merupakan orang-orang yang mempunyai hati dan pikiran yang damai. Allah memberikan perintah yaitu untuk menyibukkan diri dengan menegakkan shalat, menunaikan zakat, dengan segala ibadah yang kemudian Allah menjanjikan bagi mereka atas seperti apapun itu dalam melakukan suatu kebaikan akan mendatangkan berbagai kebaikan. Bahkan mereka akan mendapatkan balasan dari-Nya berlipat ganda dengan kesempurnaan dan tanpa kurang karena telah dijaga olehNya. Allah SWT melihat segala perbuatan dan akan memberikan balasan yang setara.<sup>10</sup>

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصَّلُ  
الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Terjemahan :

“Dan jika mereka bertobat, melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, maka (berarti mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.” Q.S. At-Taubah (9): 11.

Saudara dalam Islam juga dapat diibaratkan sebagai orang yang memunaikan zakat karena adanya kepedulian yang tercermin. ketika Nabi Muhammad SAW mengutus Muadz bin Jabal ra, untuk menjadi qadli di Yaman, Diriwayatkan oleh Bukhori, Muslim dari Ibnu Abbas ra. beliau bersabda :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ  
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَآبِي رَسُولِ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ  
اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ

<sup>10</sup> Basyir Aziz, Hikmat Haidar, and Hazim Isma'il Abdul, *Tafsir Muyassar I, I* (Jakarta: Darul Haq, 2016).

أَطَاعُوا لِدَلِكِ فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ  
تُؤَخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Terjemahan :

“Dari Ibnu Abbas r.a, sesungguhnya nabi SAW mengutus Muadz r.a, ke Yaman, beliau bersabda, “ajaklah mereka untuk mengakui bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan mengakui bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka menerima itu, beritahukanlah bahwa Allah Azza Wa Jalla telah mewajibkan bagi mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam. Jika ini telah mereka taati, sampaikanlah bahwa Allah telah mewajibkan zakat pada harta benda mereka yang dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin diantara mereka.”

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا عَمَّا صِمٌّ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ رِ  
يْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قُلْ رَسُوْلٌ لِلَّهِ ص م  
بُنِّي أِلَّا سَلَامٌ عَلَى خَهْسٍ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا  
عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحِجِّ الْبَيْتِ وَ  
صَوْمِ رَمَضَانَ

Terjemahan :

“Diceritakan dari Abdullah bin Muadz, diceritakan dari Abi, diceritakan dari Asim yaitu anak laki-laki Muhammad bin Zabid bin Abdillah bin Umar dari bapaknya, bahwasanya Abdillah berkata rasulullah SAW telah bersabda “Islam didirikan atas dasar lima sendi : mengaku bahwa tidak ada Tuhan yang sebenarnya disembah melainkan Allah, dan bahwasanya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji, dan berpuasa di bulan Ramadhan” (HR. Muslim)

Zakat mengandung nilai sosial kepedulian antar sesama sebagai distribusi pemerataan pendapatan yang kemudian dapat digunakan dalam berbagai hal seperti pemberdayaan masyarakat, santunan kemanusiaan, dan

tenggang rasa antar berbagai golongan serta memperpanjang rasa persaudaraan.

### c. Syarat Zakat

Syarat diperuntukkan untuk melakukan atau diwajibkan tidaknya sehingga mengetahui telah terpenuhi atau tidaknya untuk melakukan suatu ibadah berdasar ayat atau dalil yang ada sehingga acuan pelaksanaannya jelas. Secara umum zakat haruslah disesuaikan dengan jenis harta dengan sesuai tanpa kemudian menyetarakan nilainya karena tidak hanya pemenuhan kebutuhan semata tetapi juga banyak dimensi yang secara tidak langsung memberikan nilai nilai kebaikannya sehingga bentuk dan jenis harta menentukan meskipun diperbolehkan dengan kesetaraan atau penyesuaian yang tepat.<sup>11</sup>

Secara umum syarat orang wajib berzakat haruslah seorang muslim yang kemudian terdapat syarat-syarat lainnya yang harus dipenuhi oleh individu atau badan usaha untuk membayar zakat. Yang kemudian diturunkan dalam dua jenis syarat yaitu syarat wajib dan sahnya zakat yang kemudian menurut Wahbah Zuhaili yang disebutkan dalam kitab *Al-Wajiz Al-Fiqh Al-Islam*, terdapat setidaknya sembilan syarat wajib dan dua syarat sah terhadap orang atau badan usaha untuk melaksanakan zakat. Ketentuan penunaian wajib mengeluarkan zakat yaitu sebagai berikut:

- Muslim, sebagai syarat utama berzakat maka haruslah Islam dan termasuk rukun Islam yang ketiga.
- Merdeka, atas segala perbudakan sehingga tidak ada kewajiban.
- Baligh dan berakal, imam maliki tidak mensyaratkan ini tetapi yang lainnya sepakat mensyaratkan
- Harta, memiliki harta atau kekayaan yang dikenakan zakat
- Mencapai nishab atau besaran nilai yang harus terpenuhi hingga diwajibkan atau tidaknya.
- Milik penuh, seyogyanya harta yang dikeluarkan milik pribadi bukan orang lain.
- Memenuhi haul, zakat memiliki ketentuan waktu

---

<sup>11</sup> Ibnu Qudamah Al Maqdisi, *Mukhtashar Minhajul Qashidin*.

periode untuk mengeluarkan (1 tahun hijriah sebagai hitungan kepemilikan dengan berdampak pada syarat kecuali pertanian yang wajib zakat ketika telah panen periodik).

- Tidak memiliki utang, yang apabila hutang itu dilunasi tidak mencapai nishob, jika masih melebihi maka tetap diwajibkan untuk melakukan zakat.
- Melebihi kebutuhan pokok, nilai harta bersih telah dikurangi dengan kebutuhan pokok atas tanggungan dan dirinya sendiri.

Adapun syarat sah zakat adalah:

- Niat, yang membedakan berbagai ibadah tentu berdasarkan niatnya sehingga hal ini menjadi syarat sah.
- Penyerahan kepemilikan, zakat memiliki golongan tertentu untuk diberikan zakat yaitu kepada 8 golongan yang meliputi salah satunya fakir miskin, muaf, ghorim, amil dan beberapa golongan lainnya sesuai ketentuan syariat.<sup>12</sup>

#### **d. Jenis Zakat**

Dalam berzakat meliputi zakat mal atau harta dan fitrah yang kemudian untuk jenis harta pada zakat mal yaitu meliputi:

- pendapatan dan jasa
- uang atau aset berharga ataupun surat berharga
- berbagai jenis logam-logaman yang berharga
- perniagaan
- peternakan maupun perikanan
- hasil kebun, tani, maupun hutan
- perindustrian
- eksplorasi tambang
- barang temuan.

#### **e. Mustahik Zakat**

Dalam Islam oleh para ulama maupun para ahli hukum membahas mengenai golongan tertentu yang berhak menerima zakat selalu merujuk pada Q.S. At-

---

<sup>12</sup> Muhamad Wahyudi et al., "Zakat Institution of Financial Transparency Model: An Explanatory Research," *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 8, no. 2 (2021): 122, <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v8i2.9358>.

Taubah (9): 60 yang menyebutkan setidaknya delapan golongan yang berhak dizakati atau menerima zakat. Dengan lugas Al-Qur'an sudah menjelaskan golongan siapa saja yang berhak menerima zakat atau dizakati yaitu sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ  
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ  
ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahan :

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana” Q.S. At-Taubah (9): 60.

Disebutkan sedekah pada ayat tersebut dimaknai sebagai zakat, karena zakat yang dalam pengeluaran harta didasari keyakinan sepenuhnya kepada Allah SWT bukan atas kemunafikan.<sup>13</sup> Maka, berdasarkan ayat di atas, yang berhak dizakati atau menerima zakat yaitu :

- Orang fakir: orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan karena tidak ada kemampuan akan hal tersebut.
- Orang miskin: orang yang memiliki kemampuan tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan utama atau kebutuhan primernya.
- Pengurus zakat: amil merupakan seseorang yang bertugas mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat di suatu daerah. Dengan tugas amil yang cukup kompleks berbagai kriteria harus dipenuhi seseorang dalam berbagai aspek seperti manajerial, visioner, dan giat dalam mengelola aset zakat.
- Muallaf: orang yang baru memasuki Islam atau orang

<sup>13</sup> Zainal Arifin Zakaria, *Tafsir Inspirasi* (Medan: Duta Azhar, 2016).

- yang memiliki potensi untuk menjadi muslim.
- Orang yang memerdekakan budak: orang yang membantu memerdekakan budak atau tawanan tertentu sehingga menghilangkan penderitaan atas orang yang sebelumnya terkekang.
  - Orang berhutang: memiliki utang dengan tujuan bukan hal yang tidak baik.
  - Orang yang berada di jalan Allah (sabilillah): dimaknai sebagai perjuangan untuk Islam baik melindungi orangnya maupun ajarannya sehingga dapat terus memberikan syiar melalui sekolah, tempat ibadah, dan lain sebagainya.
  - Orang dalam perjalanan bukan maksiat kemudian kehabisan atau kekurangan bekal sehingga mengalami hambatan dalam perjalanannya menuju tujuan.<sup>14</sup>

Ulama empat madzhab memiliki kesepakatan tentang penyaluran terhadap salah satu golongan yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Dengan catatan menurut imam Syafi'i apabila terdapat imam ataupun amil dapat diberikan pada delapan golongan tersebut jika zakat dibagikan. Jika tidak terdapat lebih baik hanya diberikan pada tujuh golongan saja. Begitupun disesuaikan dengan yang ada terdapat berapa golongannya.<sup>15</sup>

#### **f. Pengelolaan Dana Zakat**

Sebagai salah satu inti dalam pemanfaatan zakat yaitu melalui Pengelolaan dana zakat haruslah mendapat intensitas pengamatan yang lebih dan disinkronisasi terhadap tujuan yang ingin dicapai. Istilah pengelolaan atau manajemen menggunakan tujuan awalnya diperkenalkan oleh Peter Drucker pada tahun 1954 dan sejak itu prinsip pengelolaan terkenal sebagai sebuah sistem pengelolaan dalam berbagai hal.

Dalam lingkup pengelolaan terdapat pembagian kemudian diangkat dan untuk mengetahui sejauh apa proses perencanaan yang sudah dibuat dilakukan diperlukan kondisi pengendali yaitu pengawasan. Agar

---

<sup>14</sup> Aziz, Haidar, and Abdul, *Tafsir Muyassar I*.

<sup>15</sup> Abdurrahman Ad-Dimasqy, *Fiqih Empat Madzhab* (Bandung: Hasyimi Press, 2004).

ketika terjadi kekeliruan atau penyelewengan tugas dan atau wewenang, atau ketika terjadi kesenjangan oleh pegawai atau pengelola antara harapan dan kenyataan yang terjadi, bahkan ditakutkan tidak berjalannya program yang telah disusun maka segera akan dievaluasi berdasarkan tindakan pencegahan yang telah dimiliki sehingga pelaksanaan dapat berjalan sesuai terhadap rencana yang telah ditetapkan dalam proses awal perencanaan.<sup>16</sup>

#### **g. Tujuan, Manfaat, dan Keistimewaan Zakat**

- Tujuan Zakat

Zakat memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu :

- Menghilangkan sifat kikir pemilik harta.
- Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- Mengangkat derajat fakir maupun miskin serta berbagai golongan lainnya untuk mendapatkan penghidupan yang layak dari segi ekonomi pendidikan dan lain sebagainya.
- Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang – orang miskin.
- Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
- Mengembangkan tenggang rasa dan solidaritas antar golongan sebagai sepenanggungan dan tanggung jawab bersama.

- Manfaat Zakat

Diantara manfaat mengeluarkan zakat adalah:

- Mendapatkan pahala dari Allah SWT
- Mewujudkan solidaritas dalam kehidupan.
- Melatih diri bersifat dermawan.
- Menghilangkan kesenjangan sosial antara orang berada dengan yang kekurangan

---

<sup>16</sup> Mochammad Ilyas Junjuna, “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan IGCG Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki Di Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat,” *Akuntansi : Jurnal Akuntansi Integratif* 6, no. 2 (2020): 112–25, <https://doi.org/10.29080/jai.v6i2.289>.

- Menolak musibah dan bahaya.
- Mengembangkan harta yang menyebabkannya terjaga dan terpelihara.
- Mendapatkan surga sebagaimana yang telah dijanjikan
- Keistimewaan Zakat
- Zakat sangat menarik karena bersinggungan dunia sosial kemasyarakatan dan kepedulian terhadap orang lain yang menunjukkan tenggang rasa dan kesetaraan yang membuktikan tidak hanya berhubungan dengan Allah (*habluminallah*), tetapi juga berhubungan dengan manusia (*hablumminannas*) secara langsung.
- Zakat menjadi salah satu rukun Islam dimana hal ini menunjukkan pentingnya zakat dengan dalam syariat seringkali disandingkan dengan kalimat sholat membuktikan bahwa betapa pentingnya zakat sebagai penunjang dan instrumen pemerataan kesejahteraan umat Islam.
- Zakat memiliki kontribusi dalam berbagai bidang salah satunya tentang dakwah karena esensi perjuangan dalam penegakan syariat serta ajaran Islam utamanya masa kini tidak hanya dengan fisik atau tenaga melainkan harta sebagai penunjang pelaksanaan berbagai kegiatan juga yang mana hal ini juga tersinggung sebagai bentuk kontribusi seorang muslim untuk agamanya.
- Zakat menjadi salah satu rukun istimewa yang Allah tetapkan langsung bersinggungan dengan kehidupan atau ekonomi umat. Dalam pelaksanaannya zakat memberi manfaat langsung bagi penerima dan pahala akhirat untuk pemberi.<sup>17</sup>

## 2. Indeks Desa Zakat

Dalam teori pembangunan desa yang diungkapkan oleh European Agricultural Fund fo Rural Development dalam penelitian akhirnya yang berupa laporan tentang pengukuran tingkat perkembangan desa dan sektor pertanian terdapat 6 indikator yaitu *enviroment*, *sosio-*

---

<sup>17</sup> Yusfiarto, Setiawan, and Nugraha, "Literacy and Intention to Pay Zakat : A Theory Planned Behavior View Evidence from Indonesian Muzakki."

*economic situation or rural areas, diversification and quality of life, importance of rural areas, sectoral economic indicators, leaders* yang kemudian diolah dan dirumuskan nilai nilai syariah dalam pembangunan desa yang berbasis zakat yang menghasilkan indeks desa zakat.<sup>18</sup>

Indeks desa zakat lebih sering didengar sebagai IDZ menjadi alat atau instrumen mekanisme pengukuran yang dimiliki atau diciptakan oleh pusat kajian strategis BAZNAS RI sebagai pengukur kondisi atas berbagai lingkup atau dimensi dalam hal bantuan pembangunan berbasis dana zakat. Selain sebagai pengukur, indeks desa zakat ini juga digunakan sebagai alat pembangunan atau *monitoring* serta kontrol dengan basis prinsip *Process-Oriented* dengan melihat berbagai perkembangan yang telah dilakukan kemudian dapat digunakan oleh berbagai pihak dalam melihat dan mengukur secara terukur oleh utamanya lembaga bidang amil zakat ataupun komunitas berbasis pembangunan untuk kemajuan desa.<sup>19</sup>

Indeks desa zakat atau IDZ ini berisikan dimensi, variabel, dan indikator yang dalam setiap poinnya disusun dengan metode tertentu dengan mempertimbangkan berbagai kondisi, pendapat ahli, dan lingkup kajian-kajian yang bertahap dengan berbagai korelasi terhadap berbagai hal seperti indek pembangunan dalam ekonomi konvensional maupun tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs yang telah menjadi salah satu misi dari pembangunan skala internasional yang diturunkan ke lingkup negara dan sampai di sektor terkecil yaitu desa. Setiap komponen dalam indeks ini disusun dengan pemberian bobot dengan mekanisme diskusi bersama terukur dan terarah dengan tetap ber kriteria penilaian para ahli atau *expert judgment* sebagai pedoman dalam penyusunan. Berdasarkan bobot yang telah ditentukan tersebut kemudian memiliki ketentuan yang dapat

---

<sup>18</sup> European Commission Directorate-General for Agriculture and Rural Development, "Rural Development in the European Union. Statistical and Economic Information. Report 2013," *Office*, 2013.

<sup>19</sup> Wildhan Mukhammad and Tony Seno Aji, "Indeks Desa Zakat Pada Desa Penambangan Kabupaten Sidoarjo 2015–2018," *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 7, no. 2 (2020): 166, <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v7i2.7707>.

disesuaikan dengan kondisi riil yang ada di desa tersebut dengan pembobotan dan penghitungannya juga telah ditentukan.

Komponen-komponen pembentuk IDZ telah ditentukan dengan terdiri dari 5 dimensi atau ruang lingkup yang meliputi Ekonomi, Kesehatan, Pendidikan, Sosial dan Kemanusiaan, dan Dakwah. Dari masing-masing dimensi diturunkan lagi menjadi 15 variabel dan 39 indikator dengan bobot kontribusinya

### 3. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

*Sustainable Development Goals* (SDGs) mulai diperkenalkan melalui negara-negara di dunia yang tergabung bersama di persatuan bangsa bangsa sebagai sebuah langkah nyata dalam menangani berbagai permasalahan yang dihadapi di seluruh penjuru dunia dari segi ekonomi, pendidikan, kesehatan dan beberapa bidang lainnya. Visi atau tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs ini memiliki target pelaksanaan bebas dari berbagai hal yang menjadi tujuan utamanya di tahun 2030 dengan tujuan utamanya sebanyak tujuh belas tujuan dengan indikator total 169 poin yang semuanya terintegrasi secara menyeluruh dan saling terikat untuk pembangunan yang menyeimbangkan berbagai aspek meliputi bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial dan beberapa bidang lain secara berkelanjutan untuk menjadikan seluruh dunia maju dan sejahtera sehingga menjadikan bumi tempat yang layak untuk ditinggali dengan nyaman.<sup>20</sup>

Dalam tujuan pembangunan ini berlaku sebuah prinsip dasar yang menyeluruh dan menjadi pedoman utama yaitu universal dengan target sasaran terhadap semua negara baik yang sudah maju, berkembang, maupun tertinggal dalam segala lini baik secara kenegaraan maupun manusia didalamnya dengan keyakinan akan kreatif, tau, teknologi dan keuangan sebagai penopang dari semua pihak untuk tujuan kemakmuran bersama.

---

<sup>20</sup> Hasanah, "The Common Goals of BAZNAS ' Zakat and Sustainable Development Goals ( SDGs ) According to Maqasid Al- Sharia Perspective Abstract : Keywords : Abstrak : Kata Kunci :"

Berbagai variasi program pelaksanaan rencana pembangunan nasional Indonesia masih belum merata dan terjadi berbagai kesenjangan pembangunan yang cukup tinggi antar berbagai daerahnya baik itu Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Papua dan berbagai daerah lainnya yang meliputi berbagai fasilitas seperti infrastruktur jalan jembatan sebagai penghubung antar daerah, pendidikan sebagai tumpuan dasar kemajuan berbangsa dan bernegara, kesejahteraan manusia dan pengembangan keahliannya, pemanfaatan sumber daya alam sebagai instrumen memakmurkan rakyat, kondusifitas sosial dan masyarakat yang ada di berbagai daerah. Berbagai kondisi tersebut haruslah diimbangi dan dibangun secara bersama dengan kesadaran kolektif untuk membangun keseluruhan tujuan dengan kemitraan antar lembaga pemangku kepentingan dengan keras dalam berbagai aspek pembangunan.<sup>21</sup>

Indonesia sebagai salah satu negara yang sepakat dengan tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs ini sehingga secara nasional memiliki keterkaitan antara beberapa hal yang dijelaskan oleh gambar di bawah.



*Gambar 1 Bagan Pembangunan Berkelanjutan*

- SDGs Desa  
Tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs Desa

---

<sup>21</sup> Husain et al., “Pendampingan Masyarakat Desa Lakeya Dalam Pencapaian SDGs Desa.”

adalah perpanjangan tangan dengan visi yang telah diterima Indonesia secara nasional yang kemudian disusun oleh Bappenas kemudian diadakannya turunan dari point tersebut melalui berbagai upaya dengan berbagai tujuan yang telah diserap dari tujuan inti sehingga nilai nilainya tetap diimplementasikan sebagai langkah percepatan pembangunan berbasis tujuan inti tersebut. Tujuan SDGs Desa sebagai berikut :

- Tanpa adanya kemiskinan
- Tanpa adanya kelaparan
- Mewujudkan kesehatan dan kesejahteraan
- Adanya Pendidikan berkualitas
- Adanya partisipasi perempuan
- Ketersediaan air bersih dan sanitasi
- Tenaga berbasis energi terbarukan atau bersih
- Pemerataan pertumbuhan ekonomi
- Infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan
- Mewujudkan kesetaraan tanpa kesenjangan
- Terciptanya keamanan dan kenyamanan
- Desa berbasis konsumsi dan produksi yang memperhatikan lingkungan
- Ketanggapian perubahan kondisi iklim
- Kepedulian terhadap lautan
- Kepedulian terhadap lingkungan darat
- Berkeadilan yang damai
- Kerjasama dalam pembangunan
- Kelembagaan desa dinamis dan budaya adaptif.<sup>22</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Pertama, dalam penelitian tentang indeks desa zakat dalam "Pengukuran Indeks Desa Zakat Dalam Mendukung Program Zakat Community Development (Studi Kasus: Desa Popongan Kabupaten Semarang)" pada tahun 2018 oleh novi hendaryani. Dalam pengambilan data teknik yang digunakan oleh penulis yaitu melalui *Focus Group Discussion* dan

---

<sup>22</sup> Juriko Abdussamad, "Eksistensi Patron Klien Dalam Pencapaian SDGs Desa Bulango Raya Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara," *Sibermas* 11, no. 3 (2022): 675–88.

wawancara dengan menggunakan pertanyaan terukur dengan tujuan status prioritas untuk dibantu menggunakan dana zakat berbasis indeks desa zakat yang kemudian menemukan bahwa desa popongan semarang memiliki nilai indeks 0,56 yang mana hal ini memiliki kategori cukup.<sup>23</sup>

Persamaan terhadap penelitian tersebut yaitu dalam penilaian indeks yang diterapkan pada desa popongan yang hanya secara fokus pada nilai dan interpretasi dari hasil penghitungan tersebut dan tidak membahas korelasi dengan lingkup lainnya sedangkan penelitian ini dikorelasikan dengan pembangunan berkelanjutan yang seharusnya diterapkan karena memiliki kaitan yang erat dalam sistem pembangunan nasional.

Kedua, dalam jurnal yang berjudul “Indeks Desa Zakat pada Desa Penambangan Kabupaten Sidoarjo 2015-2018” oleh Mukhammad Wildhan dan Aji Tony Seno pada tahun 2020 menemukan bahwa nilai indeks desa zakat dari desa penambang adalah 0,651 sehingga kurang diprioritaskan untuk dibantu karena tergolong dalam kondisi baik.<sup>24</sup> Penelitian dengan metode ini dapat melihat berbagai dimensi, indikator, dan kriteria sehingga dapat merumuskan berbagai kondisi riil di lapangan untuk melakukan pembangunan dengan skala prioritas terbaik berdasar segala keterbatasan dan hambatan dalam pembangunan yang mana hal tersebutlah yang ingin dicapai dalam penelitian ini.

Ketiga, dalam penelitian yang dilakukan oleh Pratama dkk dalam penelitian dengan judul “Optimizing Economic Potentials With Leading Products Women's Farmers Group and Identification of Zakat Village Index in Harkuning Village” penelitian dilakukan dengan metode pengabdian untuk pemberdayaan langsung terhadap produk unggulan wanita dalam kelompok tani dengan dilanjut berbasis indeks desa zakat sehingga korelasi serta kolaborasi teori dan praktik yang dilakukan sangat baik dan menemukan bahwa produk

---

<sup>23</sup> Novi Herdayanti, “Pengukuran Indeks Desa Zakat Dalam Mendukung Program Zakat Community Development (Studi Kasus: Desa Popongan Kabupaten Semarang),” *Departemen Ilmu Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor*, 2018.

<sup>24</sup> Mukhammad, Wildhan dan Seno Aji, “Indeks Desa Zakat Pada Desa Penambangan Kabupaten Sidoarjo 2015-2018.”

unggulan memerlukan pendampingan lebih dengan adanya pendampingan tersebut pengembangan produk akan lebih baik.<sup>25</sup>

Persamaan dengan penelitian ini adalah menggunakan metode indeksasi yang sama dan dikorelasikan dengan variabel lainnya sehingga implementasi indeks tersebut lebih terlihat. Yang menjadi perbedaan adalah penelitian tersebut hanya pada lingkup produk unggulan sedangkan penelitian ini seluruh lingkup dimensi dengan disertai rekomendasi dan pemetaan pembangunan.

Keempat, untuk mengetahui hubungan antara zakat dengan SDGs Siti Noorbiah dan Najahudin Lateh meneliti tentang “Relevance Of Zakat And Taxation In Achieving Sustainable Development Goals (Sdgs): A Literature Review” yang menemukan bahwa Instrumen Islam dan konvensional instrumen sejalan dengan pencapaian tujuan SDGs. Zakat dan pajak adalah tidak dapat dipisahkan karena saling terkait dengan pembangunan dan kemajuan negara dan Instansi pemerintah menggunakan pengumpulan pendapatan untuk manfaat dan masalah kepada manusia makhluk dan seluruh dunia. Keduanya juga memenuhi kebutuhan untuk memelihara dan melestarikannya Maqasid Syariah yang digariskan dalam Islam.<sup>26</sup>

Sehingga menarik untuk dipelajari bagaimana kemudian peran dari zakat terhadap pembangunan itu untuk dioptimalisasikan terhadap program tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs yang telah disusun oleh pemerintah bersama berbagai pemangku kepentingan atau *stakeholder*.

Kelima, dalam penelitian Shofa Fadilla yaitu “The

---

<sup>25</sup> Muhammad Gian Ganggi Pratama, Innayah Zahara, and Neneng Hasanah, “Mengoptimalkan Potensi Ekonomi Dengan Produk Unggulan Kelompok Wanita Tani Dan Identifikasi Indeks Desa Zakat Di Desa Harkuning,” *Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat (PIM)* 2, no. 3 (2020): 465–69, [https://journal.ipb.ac.id/index.php/pim/article/view/31312/19979%0Ahttps://scholar.google.com/scholar?qrelated:UxDWWQqQxowJ:scholar.google.com/scioqsource:%22jurnal+pusat+inovasi+masyarakat%22+source:pim-hlen-as\\_sdt2007-as\\_ylo2016-as\\_yhi2020](https://journal.ipb.ac.id/index.php/pim/article/view/31312/19979%0Ahttps://scholar.google.com/scholar?qrelated:UxDWWQqQxowJ:scholar.google.com/scioqsource:%22jurnal+pusat+inovasi+masyarakat%22+source:pim-hlen-as_sdt2007-as_ylo2016-as_yhi2020).

<sup>26</sup> Siti Noorbiah Md Rejab and Najahudin Lateh, “Relevance Of Zakat And Taxation In Achieving Sustainable Development Goals (SDGS): A Literature Review,” *Al-Qanatr: International Journal of Islamic Studies* 26, no. 2 (2022): 62–68.

Utilization Optimizing of Productive Zakat in Implementation Sustainable Development Goals to Improve Mustahik's Welfare” menemukan bahwa zakat dapat digunakan sebagai pencapai program SDGs yang juga menjadi salah satu mekanisme keuangan Islam dalam menanggulangi kemiskinan, pelaporan dan pemangku kepentingan.<sup>27</sup> Hal ini perlu untuk dilakukan penelitian lanjutan mengenai bidang bidang yang dapat dibangun atau dibantu dengan keuangan zakat yaitu melalui indeks desa zakat sebagai indeks pemetaan pembangunan berbasis bantuan dana zakat.

### C. Kerangka Berpikir



<sup>27</sup> Shofa Fadillah Rindjani and Rahmini Hadi, “The Utilization Optimizing of Productive Zakat InImplementation Sustainable Development Goals to Improve Mustahik's Welfare,” *Social Science Studies* 2, no. 5 (2022): 368–86, <https://doi.org/10.47153/sss25.4282022>.